



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2018/PA MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Anita Kurung Binti Abdullah Kurung, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.005 / Rw.-- Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai sebagai Penggugat;

melawan

Saud Al Hamid Bin Muchsin Al Hamid, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.005 / Rw.-- Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dalam register dengan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA MORTB mengajukan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/18/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, yang pada saat itu Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Daruba selama 2 tahun, kemudian hidup berpisah. Penggugat berpindah ke Kelurahan Gamalama Kota Ternate selama 5 tahun dan Tergugat tinggal di Gotalamo, kemudian menetap bersama di Desa Gotalamo selama 7 tahun hingga sampai sekarang, dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu;
  - Tasya Al Hamid, Perempuan berumur 13 tahun;  
Saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun berikutnya timbul masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:
  - a) Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga contohnya nafkah kebutuhan rumah tangga, Penggugat sering tanggung sendiri;
  - b) Tergugat suka menelantarkan Penggugat dan keluarga ketika Penggugat hidup di Ternate, Tergugat datang ke Ternate tidak membawa uang sedangkan ketika pulang ke Morotai di ongkosi sama Penggugat, dan hal itu sering dilakukan;
  - c) Tergugat memiliki sikap yang suka mendzalimi Penggugat, contohnya suka menghina Penggugat, suka mengancam, dan suka mencaci maki dengan perkataan kotor;
  - d) Tergugat suka memarahi anak anak Penggugat;

Halaman 2 / 17, Salinan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2018/PA.MORTB



5. Bahwa puncaknya terjadi pada awal tahun 2017 disebabkan Tergugat menerima Taspen tanpa memberitahukan kepada Penggugat, Tergugat hanya menebus emas Penggugat yang ada di pegadaian dan pembelian bahan bangunan sebesar Rp 7.300.000,- dan sisa uang Taspen tersebut dihabiskan sendiri oleh Tergugat, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mana Penggugat sudah tidak tahan dan ingin segera mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Gotalamo dan Tergugat tinggal di Desa Gotalamo (*rumah keluarga Tergugat*) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;
8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Saud Al Hamid bin Muchsin Al Hamid**) terhadap Penggugat (**Anita Kurung binti Abdullah Kurung**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Halaman 3 / 17, Salinan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, dan mediasi telah ditempuh oleh keduanya, dengan difasilitasi oleh mediator dari unsur hakim bernama Abdul Jaris Daud, SH., namun mediasi tersebut juga tidak berhasil ;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa pada hari sidang dengan agenda jawaban dari Tergugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya mengakui sebagian dan membantah untuk sebagian yang lain sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2004 melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan;
2. Bahwa gugatan pada angka 2 (dua) adalah tidak benar tinggal di Ternate selama 5 tahun, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat tinggal sama-sama di Kelurahan Gamalama (Ternate) selama 2 (dua) tahun kemudian pada tahun 2006 baru pindah ke Morotai dan Tergugat menjadi pegawai sehingga sering pulang balik antara Ternate – Morotai. Kemudian pada tahun 2009 atau 2010 pulang ke Morotai tepatnya di Desa Gotalamo untuk membangun rumah;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut saat ini sedang mondok di Probolinggo;
4. Bahwa posita angka 4 (empat) itu keliru.
  - a. Yang benar Tergugat masih selalu memberikan nafkah dan juga uang SPP anak dan sisanya untuk membangun kos-kosan;
  - b. Itu tidak benar, Tergugat masih selalu memberikan uang/doi kepada Penggugat;
  - c. Tidak benar. Yang benar justru sebaliknya, Penggugat yang mengancam dan mencaci maki Tergugat;

Halaman 4 / 17, Salinan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2018/PA.MORTB



d. Tidak benar. Tergugat kalau menegur itupun dengan teguran baik-baik;

5. Bahwa posita angka 5 (lima) adalah tidak benar. Yang benar adalah uang TASPEN tetap tergugat berikan kepada Penggugat. Tergugat juga tebuskan emas serta membelikan bahan-bahan rumah serta kasih juga kepada Penggugat;

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 itu tidak benar. Memang Tergugat keluar rumah namun itu karena Penggugat yang mengusir dan saat itupun Tergugat sebenarnya tidak mau keluar dari rumah. Pada bulan Desember 2017 Penggugat mengusir lagi Tergugat. Penggugat selain mengusir Tergugat juga sering bermain judi;

7. Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri adalah pada bulan Januari 2018. Setelah itu setiap Tergugat datang ke rumah dan mengajak berhubungan, Penggugat selalu merontak;

8. Bahwa Tergugat tetap akan berusaha untuk tetap mempertahankan rumahtangga;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pokoknya terurai sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membantah semua jawaban (bantahan) dari Tergugat kecuali pada poin-poin yang diakui Tergugat;

2. Bahwa yang benar juga adalah Tergugat berprinsip uang Penggugat adalah milik Penggugat demikian juga uang Tergugat adalah milik Tergugat. Dan selama ini juga Penggugat sebagai istri tidak dimasukkan Tergugat ke dalam gaji untuk mendapatkan tunjangan istri pegawai;

3. Penggugat juga menambahkan bahwa saat menikah pun, Tergugat belum membelikan mahar cincin kawin. Cincin kawin yang diberikan Tergugat saat itu yang membeli juga Penggugat, dengan uang Penggugat dan saat ini belum diganti oleh Tergugat;

4. Bahwa Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat sudah sering kali mengucapkan talak;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pokoknya tetap dengan jawabannya;



Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

I. Surat-surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8207015202750001 tanggal 7 Desember 2012 atas nama Penggugat (Anita Kurung), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pengugat dan Tergugat Nomor : 76/18/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 8207011604100089 dengan kepala keluarga Tergugat tertanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pulau Morotai, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);

II. Saksi-saksi:

1. Ilham Otje, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Morodadi, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga di Desa Gotalamo;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri. Hal ini saksi lihat dari keseharian keduanya;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Tasya sekarang mondok di Jawa;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Gotalamo di samping kantor desa sampai saat ini sekitar 15 (lima belas) tahun lamanya;



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah. Penggugat tetap tinggal di Desa Gotalamo sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Silet;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memang sudah ada masalah. Yang saksi ketahui sekitar tiga bulan yang lalu pernah ada petugas PLN mau mencabut meteran listrik Penggugat dan Tergugat karena belum dibayar. Dan Penggugat meminta Tergugat untuk membayar sejumlah Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), namun tidak dibayarkan. Sehingga hal tersebut membuat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akhirnya Penggugat sendiri yang membayar dengan meminjam kepada saksi;
  - Bahwa ada juga kejadian Tergugat memberikan pernyataan bahwa Tergugat mengikhlaskan Penggugat menikah dengan orang lain. Kejadian ini terjadi pada tanggal 5 Januari 2018;
  - Bahwa ada juga kejadian 4 (empat) hari yang lalu, Tergugat datang ke Penggugat dan akhirnya bertengkar lagi karena membahas harta bersama untuk dibagi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Tergugat mendzolimi Penggugat, masalah Tergugat tidak bertanggungjawab;
  - Bahwa masalah TASPEN saksi hanya mendengar bahwa Penggugat tidak diberi oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering berpisah kemudian kumpul sebentar dan berpisah lagi;
  - Bahwa saksi sering sekali melihat keduanya bertengkar karena rumah saksi ada di depan rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah memberikan nasehat, namun tidak berhasil;
2. Kartini Kurung, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah sebagai adik Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang sekarang mondok di Jawa;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat juga berstatus duda;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah ikut tinggal dengan Penggugat dan membantu Penggugat kerja buka kios di Ternate;
- Bahwa selama saksi di sana saksi melihat sendiri jika Tergugat datang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama itu Penggugat mencari sendiri nafkah dengan jalan berjualan dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari ipar saksi, Tergugat bercerita ke orang-orang bahwa Tergugat selingkuh. Padahal itu tidak benar;
- Bahwa selama di Ternate Penggugat jarang dikasih ongkos oleh Tergugat. Malah sebaliknya setiap Tergugat mau balik dari Ternate, Penggugat yang ongkosi;
- Bahwa saksi menyatakan cukup atas keterangannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim, Tergugat juga akan mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan. Dan Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi yaitu: Eva Faradiba Al-Hamid, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Gang Silet, Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Gotalamo sebentar, setelah itu tinggal di Ternate di rumah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan Desember 2017, Tergugat dari Surabaya tidak kembali ke rumah bersama melainkan tinggal bersama saksi;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama saksi karena menghindari pertengkaran atau tidak mau ribut lagi dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak berpisah, hanya memang Tergugat sudah jarang pulang dan sesekali pulang bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah dengan TASPEN, setahu saksi semua baik-baik saja;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pergi mondok itu atas kesepakatan bersama;
- Bahwa Tergugat setahu saksi tidak pernah memarahi anak-anak bawaan Penggugat (anak tiri Tergugat);
- Bahwa benar 2 bulan ini Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita Penggugat pernah terlihat bersama laki-laki di rumahnya;

Selanjutnya Tergugat memberikan tanggapan bahwa Tergugat pergi dari rumah karena Tergugat takut dengan Penggugat. Menurutnya Penggugat orangnya jahat sekali. Selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat berkesimpulan masih berkeinginan rukun bersama dengan Penggugat. Namun jika memang Penggugat tetap meminta untuk bercerai maka Tergugat menyerahkan semua

Halaman 9 / 17, Salinan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat. Dan pada saat menyampaikan kesimpulannya tersebut, Tergugat juga meminta jika nantinya berpisah hendaknya ia tetap mendapatkan pembagian harta bersama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar rukun dan kembali membina rumah tangga bersama dengan baik, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Halaman 10 / 17, Salinan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah, sedangkan bukti P.2 dan didukung dengan bukti P.3 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan serta status kependudukan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2004, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (*tegen bewijs*), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, sebagian dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat secara tegas, sedangkan yang masih diperselisihkan adalah mengenai lamanya tempat tinggal, penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan juga masalah keadaan rumahtangga apakah masih rukun ataukah sudah tidak lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan ingin kembali rukun dan membina kembali rumah tangga dengan baik bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar

Halaman 11 / 17, Salinan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2018/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa sejak akhir 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Saksi-saksi tersebut juga menyatakan mengetahui perihal masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari Penggugat yaitu adanya beberapa pertengkaran dan puncaknya adalah pada bulan Januari 2018 sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti yaitu seorang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah diberikan kesempatan untuk melengkapi pembuktiannya tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan oleh karena itu cukuplah alat bukti Penggugat yang dipertimbangkan untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi Tergugat selama bersesuaian dengan fakta yang akan digali dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan pembuktian kedua belah pihak, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- 1.-----  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 / 17, Salinan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2018/PA.MORTB



1.-----

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tiga bulan yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak tiga bulan yang lalu atau sejak Desember 2017 sudah mengindikasikan terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya pihak lain di luar Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat meski secara jelas mengatakan tidak terjadi masalah dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat, namun justru terdapat beberapa keterangan yang bertentangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misalnya adalah mengakui adanya perpisahan meski terkadang dinyatakan Tergugat masih terkadang datang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg jo Pasal 1905 KUH Perdata tentang status satu orang saksi, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melengkapi pembuktiannya. Namun Tergugat menyatakan hanya mengajukan bukti berupa seorang saksi tanpa didukung oleh bukti lainnya maka menurut hukum tidak boleh dipercaya. Sehingga dalam hal ini berlaku kaidah satu saksi bukan saksi (*Unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya justru dapat mendatangkan *mafsadat* baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai*";

Halaman 14 / 17, Salinan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2018/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق  
اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع  
معه دوام العشرة بين امثالها ... و عجزى  
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه  
بائنة ...

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain. (Fiqih Sunnah : 248-249)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap gugatan harta bersama dari Tergugat yang disampaikan bersamaan pada saat menyampaikan kesimpulan para pihak, maka majelis hakim memedomani Pasal 158 RBg jo Rv 245 bahwa gugatan balik harus diajukan bersama-sama dengan jawaban. Oleh karena gugatan balik Tergugat disampaikan pada saat kesimpulan maka majelis tidak akan mempertimbangkan gugatan balik tersebut serta mengenyampingkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 15 / 17, Salinan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Saud Al-Hamid bin Muchsin Al-Hamid) terhadap Penggugat (Anita Kurung binti Abdullah Kurung);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S. HI., MH. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

**Sapuan, S. HI., MH.**

Hakim Anggota II,

**Ahmad Mufid Bisri, S.HI.**

Ketua Majelis

**Drs. H. Marsono, MH.**

Ketua Majelis

Panitera

Halaman 16 / 17, Salinan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dra. Gamaria Dodungo

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

---

**Jumlah** : **Rp. 221.000,-**  
**(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)**

Halaman 17 / 17, Salinan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2018/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)